



PUTUSAN

Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan kumulasi perkara cerai gugat dan hadhanah antara;

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Bontang, 24 Februari 1997, agama Islam, pekerjaan Karyawan di Eva Shop, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Pontianak 2 XXX, Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Domisili Elektronik xxx@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Bontang, 06 Desember 1994, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan Pelabuhan Gang Duyung xxx, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Domisili Elektronik xxx@gmail.com, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 September 2023 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar melalui aplikasi e-court Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Botg tanggal 20 September 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Bontang pada tanggal 22 November 2018 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 22 November 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan bertempat tinggal bersama di rumah Kediaman Orang Tua Penggugat di Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang selama 2 tahun 9 bulan dan sampai sekarang ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 4 tahun 10 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Arkhan Fathi Dzakiandra bin Ashar, NIK 6474031104190001, lahir di Bontang pada tanggal 11 April 2019, Pendidikan Paud, saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Masalah Ekonomi, dimana Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, terhitung sejak bulan Juli 2021 sampai dengan sekarang selama kurang lebih 2 tahun 2 bulan karena Tergugat malas bekerja;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Agustus 2021 dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, selama kurang lebih 2 tahun 1 bulan, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi meninggalkan Kediaman Orang Tua Penggugat, yang mana

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pisah rumah tersebut sekarang Tergugat bertempat tinggal di Jalan Pelabuhan Gang Duyung xxx Kelurahan Tanjung Laut Indah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang dan Penggugat sekarang bertempat tinggal di Jalan Pontianak 2 XXX Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang;

7. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak tersebut, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat (Penggugat) sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Arkhan Fathi Dzakiandra bin Ashar, NIK 6474031104190001, lahir di Bontang pada tanggal 11 April 2019, Pendidikan Paud. Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat (Tergugat) untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

SUBSIDAIR:

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat dipanggil secara elektronik pada domisili elektroniknya dan pada hari persidangan yang telah ditetapkan itu, Penggugat datang sendiri menghadap di muka persidangan;

Bahwa Tergugat dipanggil dengan mekanisme surat tercatat, dan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk itu Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut berita acara panggilan (Relaas) Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Botg yang dibacakan di dalam sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat – alat bukti berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 22 November 2018, yang bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1.);
2. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama: Arkhan Fathi Dzakiandra Nomor: xxx tertanggal 22 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, yang bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Botg



P.2.);

B. Saksi;

1. **Saksi I**, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah Kediaman Orang Tua Penggugat di Kelurahan Gunung Telihan;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Arkhan;
- Bahwa satu orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi selama dalam pemeliharaan Penggugat, 1 (satu) orang anak tersebut terpelihara dengan baik;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa 1 (satu) kali saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut pada saat saksi berkunjung ke kediaman Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Masalah ekonomi, dimana jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan tersebut karena hal itulah yang diributkan ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak pertengahan tahun 2021 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi meninggalkan Kediaman Orang Tua Penggugat;

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah Kediaman Orang Tua Penggugat di Kelurahan Gunung Telihan;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Arkhan;
- Bahwa satu orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi selama dalam pemeliharaan Penggugat, 1 (satu) orang anak tersebut terpelihara dengan baik;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat baik-baik saja, namun sejak awal tahun 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa lebih dari 3 (tiga) kali saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa setahu saksi sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Masalah ekonomi, dimana jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan tersebut karena hal itulah yang diributkan ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak pertengahan tahun 2021 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam gugatannya ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di wilayah Kota Bontang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bontang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui bantuan mediator dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat yang dipanggil secara elektronik datang menghadap ke persidangan, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah serta tidak pula ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sebagaimana diatur Pasal 145 R.Bg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sesuai Pasal 149 dan 150 R.Bg terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sehingga dengan demikian Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Penggugat lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Penggugat berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum gugatannya angka (2) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kepada Penggugat dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Penggugat mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang penyebabnya karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, terhitung sejak bulan Juli 2021 sampai dengan sekarang selama kurang lebih 2 tahun 2 bulan karena Tergugat malas bekerja, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan Agustus 2021 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi meninggalkan Kediaman Orang Tua Penggugat, dengan sebab-sebab tersebut maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan patut diduga bahwa Tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian hal mana adanya pengakuan semata belumlah cukup dijadikan dasar untuk mengabulkan gugatan Penggugat. Hal ini dimaksudkan agar pasangan suami istri tidak terjerumus ke dalam perbuatan halal yang paling dimurkai Allah yakni apabila perceraian tersebut dilakukan sewenang-wenang tanpa alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan maksud hadis Rasulullah (s.a.w) yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar sebagai berikut:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ. (رواه ابو داود (2178) و ابن ماجه (2018) وقال الحاكم في المستدرک: صحيح الإسناد)

Artinya: "Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah 'Azza wa Jalla adalah talak." (Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, no. hadis: 2178 dan Ibn Majah, no. hadis: 2018. Al-Hakim dalam *al-Mustadrak* berkata, "Sanad hadis ini sahih").

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, sesuai Pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikan, maka dalam perkara ini Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti (P.1) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Tergugat dan Penggugat merupakan akta otentik yang telah dinazegelen dan dilegalisasi di kantor pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan terjadinya perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1.) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah dan oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) yang diajukan oleh Penggugat telah diperiksa di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, mereka sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi sesuai Pasal 174 R.Bg, dan mereka pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) yang diajukan oleh Penggugat mengenai adanya ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena masalah Ekonomi, dimana jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja,

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal pertengahan tahun 2021, serta keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat telah diperiksa di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, mereka sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi sesuai Pasal 174 R.Bg, dan mereka pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat mengenai adanya ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena masalah Ekonomi, dimana jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal pertengahan tahun 2021 dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat apabila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 November 2018 yang telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak belakangan ini yang disebabkan karena masalah Ekonomi, dimana jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal pertengahan tahun 2021;

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa setiap kali persidangan, Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan Penggugat supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setiap perceraian yang diajukan oleh sepasang suami istri, *in casu* Penggugat dan Tergugat hendaklah mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian *a quo* adalah Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan di antara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur di dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu; pertama, adanya hubungan hukum sebagai suami istri; kedua, adanya perselisihan dan pertengkaran; ketiga, perselisihan dan pertengkaran itu bersifat terus-menerus; keempat, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkannya terhadap fakta-fakta yang telah ditemukan di persidangan sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 November 2018 yang telah

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, di mana Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan oleh karenanya, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan karena masalah Ekonomi, dimana jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pertengahan tahun 2021, hal ini menunjukkan telah terpenuhinya unsur kedua dan ketiga di mana dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil dan demikian pula setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun membina rumah tangga mereka, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, bahkan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, menunjukkan bahwa unsur keempat telah terpenuhi di mana tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan fakta hukum dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dengan Tergugat sangatlah mempengaruhi kelangsungan dan keutuhan rumah tangga Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik sebagai suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, hal mana sesuai petunjuk Surat Edaran

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung No 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, keadaan-keadaan tersebut dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga yang dicita-citakan, sehingga keharusan suami istri untuk saling mencintai, sayang-menyayangi, hormat-menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai dengan maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang merupakan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan perceraian yang diajukan oleh Penggugat merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 3 (tiga) mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan hak hadhanah 1 (satu)

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak yang bernama Arkhan Fathi Dzakiandra bin Ashar lahir di Bontang, tanggal 11 April 2019 pada Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk tujuan tersebut, Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Arkhan Fathi Dzakiandra bin Ashar lahir di Bontang, tanggal 11 April 2019, 1 (satu) orang anak tersebut tentu sangat memerlukan kasih sayang Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan oleh karenanya patut diduga bahwa Tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut sepanjang petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dan karenanya petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa meskipun petitum angka 3 (tiga) telah menjadi fakta hukum tetap, namun Majelis Hakim berpendapat tetap perlu untuk meneliti secara seksama apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau sebaliknya sebagai alas hak Penggugat mengajukan petitum angka 3 (tiga) tersebut dan oleh karena itu, di depan sidang Penggugat mengajukan bukti surat berupa P.2., , terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti (P.2.) berupa akta kelahiran atas nama Arkhan Fathi Dzakiandra yang merupakan anak Penggugat dan Tergugat adalah akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa anak tersebut merupakan anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, serta isinya tidak bertentangan dengan

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg., Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Arkhan Fathi Dzakiandra merupakan anak sah dari sepasang suami istri, *in casu* Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 11 April 2019 dan anak tersebut kini belum mencapai usia mumayyiz;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Arkhan Fathi Dzakiandra bin Ashar, lahir di Bontang tanggal 11 April 2019;
2. Bahwa saat ini 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum berusia mumayyiz;
3. Bahwa saat ini 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Arkhan Fathi Dzakiandra, yang saat ini 1 (satu) orang anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan belum berusia mumayyiz, menunjukkan bahwa 1 (satu) orang anak tersebut secara otomatis berada dalam hak asuh ibunya tanpa perlu diberi hak oleh hukum untuk menentukan sendiri pilihannya jika kedua orang tuanya bercerai sampai anak tersebut berusia 12 tahun dan oleh karenanya, Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya fakta-fakta selama proses pemeriksaan perkara a quo yang menunjukkan Penggugat tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, demikian pula tidak ditemukan pula adanya fakta-fakta yang mengisyaratkan bahwa Penggugat tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau anak dalam keadaan terlantar sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan oleh karena itu, Majelis Hakim dengan berpedoman kepada kaidah fiqh yang dikemukakan oleh pakar hukum Islam Dr. Muhammad Sidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Burnu dalam karyanya *al-Wajiz fi Idhah Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah*, hal. 173, penerbit Mu'assasah al-Risalah: Beirut tahun 1996 edisi ke-4 yang selanjutnya oleh Majelis Hakim dijadikan landasan dalam memutus perkara ini sebagai berikut:

“Fakta yang telah wujud dalam suatu waktu harus dinyatakan tetap seperti keadaannya semula selagi tidak ada bukti lain yang menunjukkan sebaliknya”,

maka Penggugat harus dinyatakan sebagai seorang ibu yang mampu mengasuh 1 (satu) orang anak hasil perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap 1 (satu) orang anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan menetapkan hak hadhanah 1 (satu) orang anak bernama: Arkhan Fathi Dzakiandra kepada Penggugat selaku ibu kandungnya sampai anak tersebut berusia 12 tahun dan apabila anak tersebut telah berusia 12 tahun, maka anaklah yang harus menentukan pilihannya apakah tetap diasuh oleh ibunya atau ayahnya sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menetapkan hak hadhanah (asuh) anak kepada salah seorang dari kedua orang tuanya tidak berarti memutus ikatan silaturrahi si anak kepada orang tuanya yang lain, karena setiap anak memiliki kewajiban untuk tetap berbakti kepada kedua orang tuanya, baik itu ayahnya ataupun ibunya tanpa melihat siapa yang mengasuh anak tersebut, sehingga salah satu orang tua yang tidak diberi hak asuh anak tetap diberikan hak untuk mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan meluapkan rasa kasih sayangnya dan menanamkan nilai-nilai kebaikan sepanjang tidak mengganggu dan/atau merugikan kepentingan anak itu sendiri, sebagaimana layaknya antara seorang ayah dengan anaknya dan demikian pula sebaliknya

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya seorang ibu dengan anaknya sepertimana ditentukan oleh norma Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terlaksananya norma yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maka apabila Penggugat selaku orang tua pemegang hak hadhanah/hak asuh tidak memberi akses kepada Tergugat selaku orang tua yang tidak memegang hak hadhanah/hak asuh *in casu* Tergugat, maka hal ini dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah/hak asuh yang ada pada Penggugat tersebut, hal mana sesuai dengan petunjuk Angka 3 (tiga) Rumusan Hukum Kamar Agama - Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 4 (empat) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan hak hadhanah 1 (satu) orang anak bernama Arkhan Fathi Dzakiandra bin Ashar lahir di Bontang, 11 April 2019 kepada Penggugat selaku ibu kandungnya sampai anak tersebut berusia 12 tahun, dan memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan 1 (satu) orang anak tersebut dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dengan tetap memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1445 *Hijriyah*. Oleh kami **Dr. Massadi, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Riduansyah, S.H.I., M.H.** serta **Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Haerul Aslam, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Botg



Dr. Massadi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Riduansyah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H.

Haerul Aslam, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
2. Proses	: Rp	70.000,00,-
3. Pemanggilan	: Rp	110.000,00,-
4. PNBP	: Rp	20.000,00,-
5. Redaksi	: Rp	10.000,00,-
6. Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	250.000,00,-
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)		

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan Nomor 355/Pdt.G/2023/PA.Botg